**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL (MUKHABARAH) LAHAN PERTANIAN**

**Studi Kasus Desa Togid Kecamatan Tutuyan**

 **[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syari’ah IAIN Manado

**Oleh** :

**FADEL MOHAMAD MOKOAGOW**

 **NIM. 15.1.2.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**1444 H/2022 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil (Mukhabarah) Lahan Pertanian. (Studi Kasus Desa Togid Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*”* benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hasil skripsi ini adalah merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal karena hukum.

Manado, 24 Oktober 2022

Penyusun

**Fadel Mohamad Mokoagow Nim:15.1.2.010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Fadel Mokoagow, Nim.15.1.2.010 mahasiswa Program Studi/Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Tinjawan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil (Mukhabarah) Masyarakat Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow”.** Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Manado, Oktober 2022

Pembimbing I Pembimbing II

(Nenden Herawaty, SH. ,MH) (Ramli, S.Ag.,MH.,M.Phil) NIP: 197407162003122001 NIP: 19760704200912100

**KATA PENGANTAR**





Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat, Karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelasaikan Proposal Skripsi dengan judul Tinjawan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil (Mukhabarah) Masyarakat Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Manado.

Saya menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

* 1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapakk Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Radiyah Jan, S.E., M.Si Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terimakasih atas Bimbingan dan Memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
	2. Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Ibu Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Naskur , M.H.I, Wakil Dekan II Bidang AUAK, Bapak Dr. Frangki Suleman, M.H.I, dan Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H,. M.H. Terimakasih atas arahan serta bimbingan selama awal penyusunan skripsi sampai akhir penyusunan.
	3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I yang selalu memberikan Dorongan serta Motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (SI).
	4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang tela memberikan ilmu, pengalaman dan kemudaan selama proses pengurusan administrasi untuk pendaftaran ujian dari tahap proposal, kompre dan Skripsi ini berlanjut.
	5. Kepada kedua orang tua Papa Nini Mokoagow dan Ibu Armia Utiarahman dan Istri saya Fadillah Alhumairah Lasambu. Terimah kasih banyak atas doa dan dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai proses penyusunan tugas akhir ini.
	6. Masyarakat Desa Togid, kecamatan utuyan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.
	7. Kepada sahabat Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 . Terima kasih atas waktu dan dorongan kalian dalam tahap proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
	8. Semua pihak yang mendukung dan membantu dalam menyelesaikan studi terutama dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, Oktober 2022

**Fadel Mokoagow Nim:15.1.2.010**

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| HALAMAN JUDUL………………………………………………............ABSTRAK…………...…………………………………………………….PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI………………………………….PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………...PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………KATA PENGANTAR……………………………………………………..DAFTAR ISI................................................................................................. | iiiiiiivvivii |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB** | **I** | **PENDAHULUAN**…………………………………………….. | 1-8 |
|  |  | A. Latar Belakang Masalah………………………..………….... | 1 |
|  |  | B. Rumusan dan Batasan Masalah……………...….………... | 5 |
|  |  | C. Tujuan Penelitian Penelitian……………………..…………. | 6 |
|  |  | D. Manfaat Penelitian……………….…..................................... | 6 |
|  |  | E. Kegunaan Penelitian…………………………..……………. | 7 |
|  |  | F. Kajian Relefan ..........................................................……….. | 8 |
|  |  |  |  |
| **BAB** | **II** | **KAJIAN TEORITIS ..................................................................**9-24 |

* + 1. Pengertian Bagi Hasil .............................................................. 9
		2. Devinisi Mukabarah ................................................................. 12
		3. Syarat dan Rukun Mukabarah ................................................. 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | D. Dasar Hukum Mukabarah Menurut Ulama ……..……....…. | 17 |
| E. Faktor-faktor terjadinya Mukabarah………………………… | 21 |
| F. Berakhirnya Mukabarah ......................................…………… | 23 |
| G. Hikmah Mukabarah ............................................................ .... |  24 |
|  |  |
| **BAB** | **III** | **METODOLOGI PENELITIAN**…………………………… | 25-29 |
|  |  | A. Jenis Penelitian…………………………………………… | 25 |
|  |  | B. Waktu dan Lokasi Penelitian………..……………………. | 26 |
|  |  | C. Teknik Pengumpulan Data……………………………….. | 26 |
|  |  | D. Metode Analisis Data…………….………………………… | 28 |
|  |  | E. Tujan Dan Manfaat Penelitian…………….………………. | 29 |
|  |  |  |  |
| **BAB** | **IV** | **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** …………….. | 30-40 |
|  |  | A. Hasil Penelitian…………………………………………… | 30 |
|  |  | B. Pembahasan……..……………………………………….. | 36 |

* + - 1. Sistem Bagi Hasil Tanaman Pertanian ........................ 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB** | **V** | 2. Tinjawan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Pertanian ………………..**PENUTUP**…..………………………………………………....A**.** Kesimpulan...........................................................................B. Saran dan Implikasi Penelitian……….…….………………**DAFTAR PUSTAKA……………………………………….****LAMPIRAN-LAMPIRAN** | 3641-42414243 |

**ABSTRAK**

**Nama Penyusun : Fadel Mokoagow**

**Nim : 15.1.2.015**

**Judul Skrips : Tinjawan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil (Tumoyok) Masyarakat Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

Penelititian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system Bagi Hasil pertanian di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Togid yang berlangsung selama dua bulan mulai dari bulan sampai bulan 2022. Teknik pengumpulan data yang di lakukan secara wawancara dengan masyarakat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system bagi hasil yang terjadi di Desa Togid sangat membantu masyarakat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan karena dalam kerjsa sama ini petani pengarap dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut.ditinjau dari hukum Islam bahwa transaksi ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena kedua belah pihak membuat perjanjian dengan sukarela,adil,saling membantu dan saling tolong menolong

# Kata Kunci: Penerapan bagi hasil di lahan pertania Hukum islam di Desa Togid Kecamatan Tutuyan

BAB I

PENDAHULUAN

1. ***Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatal lil‟alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rosulullah Muhammad SAW. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang *muamalah* Islam telah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah guna menciptakan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Sehingga dapat terhindar dari unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan penganiayaan dan kedzhaliman pada pihak-pihak tertentu.[[1]](#footnote-2) Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Secara umum, dalam pertanian sudah di paparkan dalam Qur-an surah yasin ayat 33-35 yakni:

Terjemahanya :

*Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan.*

*Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan Anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air.*

*supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakan merekah tidak bersyukur*.[[2]](#footnote-3)

Tanah atau lahan merupakan hal yang sangat penting dalam sektor pertanian. Agama Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem *mukhabarah* dan *muzara’ah.* Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

Kerjasama dengan cara baagi hasil merupakan salah satu kegiatan mu’amalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.[[3]](#footnote-4)

Muammalah yang juga dapat dikatakan ilmu ekonomi syariah dimana ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan *empirical,* baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber al-Qur’an dan as-Sunnah serta *Ijma* para Ulama dengan tujuan untuk mecapai kebahagiaan dunia dan akhirat.[[4]](#footnote-5)

Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai material saja, melainkan terdapat sandaran transendental atau bersifat kerohanian di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Oleh karena itu muammalah mempunyai beberapa kaidah yaitu : Hukum asal muammalah adalah diperbolehkan, konsep fikih muammalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang terlarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzᾱra’ah* dan *Mukhᾱbarah*. *Muzᾱra’ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhᾱbarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzᾱra’ah*, hanya saja jika *Muzᾱra’ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi’iyah yang menyatakan bahwa *Muzᾱra’ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.[[6]](#footnote-7)

Praktek Bagi hasil yang akan peneliti analisis adalah praktek *Mukabarah* yang dipraktekan oleh masyarakat Desa Togid Kecamatan Tutuyan. atau biassa dikenal dengan istilah di masyarakat sekitar yakni tumoyok. Desa Togid merupakan sebuah Desa dari Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di Desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, nelayan dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di Desa Togid berprofesi sebagi petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sawah milik masyarakat setempat yang biasa disebut dengan sistem *Tumoyok*.

Istilah tumuyok merupakan salah satu konsep kerja sama yang di praktekan di Desa Togid kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana para pemilik tanah memberikan tanahnya untuk di garap sampai bertahun-tahun dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap sawah, meskipun terkadang di dapati bahwasanya pembagian hasil yang sering diterapkan adalah persentase dimana 60% hasil panen untuk penggarap sawah dan 40% untuk pemilik lahan. Selain itu pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Sehingga pemilk tanah hanya menerima hasil bersih dari semua hasil panenannya. Berdasarkan praktek kerja sama diatas berdasarkan dari pembagian hasil belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Hal tersebut yang tidak sesuai dengan konsep islam dalam bermuamalah dimana akad yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan tidak jelas kadarnaya karena yang dijadikan imbalan untuk petani hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya. sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.

Selain tentang benih dan pembagian hasil panen, jangka waktu penggarapanpun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara penggarap sawah dan pemilik sawah tetap melanjutkan kerjasama tersebut. Dalam akad awal perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap sawah hanya serah terima sawah atau ladang untuk dikerjakan atau digarap. Kemudian diantara mereka melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pemilik tanah adalah menerima hasil panenan dari sawahnya, dan kewajibannya yaitu memberikan tanahnya untuk dikerjakan. Sedangkan hak dari penggarap sawah adalah menerima hasil panen dan kewajibanya adalah mengelola tanah dan tanamanya serta memberikan hasil panenanya kepada pemilik tanah.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi dan hanya berdasarkan pada asas tolong menolong pada hal kebaikan. sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Oleh karena itu orang-orang pedesaan dalam melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan syariat maupun akibat hukum dari suatu perjanjian, yang ada diantara mereka yang terpenting adalah keuntungan.

Setelah melihat beberapa masalah diatas, Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik terjadinya kerjasama dengan sistem bagi hasil atau dikenal dengan istilah tumoyok di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan untuk diketahui kajian hukumnya dalam Islam.

1. ***Rumusan Masalah***
2. Bagaiman praktek bagi hasil bidang pertanian di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap praktek bagi hasil ( *mukabarah*) Dalam bidang pertanian di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
4. ***Tujuan Penelitian***

Dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh manusia senantiasa mengacu pada tujuan. Sebab akan menjadi sia-sia sebuah kegiatan yang di lakukan tanpa tujuan. Oleh karena yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil *mukhabarah* dibidang pertanian di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek mukhabarah di kalangan petani di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. ***Manfaat Penelitian***
	1. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah dalam masyarakat. Khusunya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syaria’ah (HES) Fakultas Syaria’Ah, Institut Agama Islam Negeri Manado.
	2. Peneliti berharap kedepanya para petani lebih memahami sistem bagi hasil dalam pengelolaan pertanian khususnya di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow
	3. Diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
4. ***Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***
5. **Definisi Operasional**

Agar tidak salah pengertian dalam memahami dalam penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Tinjauan, dalam kamus besar bahasa Indonesia di sebutkan tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).[[7]](#footnote-8)
2. Hukum Islam, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan berdasarkan syariat islam.[[8]](#footnote-9)
3. Praktek, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan Praktek adalah cara melakukan apa yang disebut dalam teori.[[9]](#footnote-10)
4. Bagi Hasil, yaitu merupakan rancangan pembiayaan yang berbeda dengan bunga. secara istilah yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.[[10]](#footnote-11)
5. Mukhabarah, menurut Syafi‟iyah ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi” Dan Syaikh Ibrahim al-Banjuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah : “*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mukhabarah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, akan tetapi modal benihnya dari pengelola.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, maka perlu dibuatkan batasan dan cakupannya. Adapun batasan penelitian ini mengenai pembahsannya lebih difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam dalam konsep bagi hasil *(Mukabarah*) pada tanaman padi. Adapun cakupan penelitian ini adalah di desa Togid Kecamatan Tutuyan kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1. ***Kajian Relevan***
2. Skripsi yang ditulis Siti Machmudah 2013, dalam skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo*” skripsi ini membahas tentang mekanisme kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil disertai upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo, bahwa pada awal perjanjian kerjasama ini tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati dalam perjanjian awal adalah upah berupa sebagian dari panen sehingga ada pihak yang dirugikan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan tidak sesuai dengan tujuan dari kerjasama.[[12]](#footnote-13)
3. Skripsi yang ditulis Syahrul Amil Mukminin 2014, dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*” skripsi ini membahas tentang sebuah kasus dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal menanam modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sapi satu dan hasilnya dibagi dua yaitu pemilik modal dan pengelola, masalahnya dalam bagi hasil anak sapinya jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola, hasil penelitian menyimpulkan dalam hukum islam mengenai paron sapi dalam sistem bagi hasil tidak sesuai dengan hukum islam dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan sistem penjualan yang transparan.[[13]](#footnote-14)
4. Skripsi Erwin Erwanto 2008 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*”, dimana telah terjadi perjanjian pertanian dengan adanya penyertaan bahwa benih bersama dari masing-masing pihak, dan bagihasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disisihkan” terlebih dahulu sebelum di bagi.[[14]](#footnote-15)

**BAB II**

**KAJIAN TEORETIS**

1. **Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak. Menurut antonio, bagi hasil adalah semua sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).[[15]](#footnote-16)

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Secara definitif *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[[16]](#footnote-17) Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai ialah *profit* and *loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.[[17]](#footnote-18)

Sistem Profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Selain *profit* sharing, dalam dunia perbankan syariah juga dikenal istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. Jadi *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue sharing* pada perbankan Syariah dapat diartikan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[[18]](#footnote-19)

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan Syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif yang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga atau riba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mekanisme bagi hasil merupakan *core product* bagi *Islamic financial institusional*, seperti *Islamic Banking*. Sebab Islamic Banking melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.

Pembahasan sistem bagi hasil dalam penelitian ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil keuntungan dari kerja sama pengolahan sawah. Pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan suatu kontrak perjanjian di awal penggarapan sawah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, akad mukabarah, musyarakah, muzarra’ah, dan musaqah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah. Karena kedua produk tersebut biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil kerjasama. Sedangkan muzara’ah dan musaqah digunakan khusus untuk pembiayaan dalam pertanian.[[19]](#footnote-20)

Pada mekanisme bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh ataupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Agar menciptakan keadilan antara kedua belah pihak.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal). Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan disebutkan dalam perjanjian awal.

Inti mekanisme sistem bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* (penyedia modal) dengan *mudharib* (pengelola). Kerjasama dalam Islam adalah suatu bentuk tolong menolong yang diperintahkan selama kerjasama berlangsung adil dan tidak menimbulkan dosa dan permusuhan, itu merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Melalui sistem bagi hasil kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* and *loss sharing* dari proyek kerjasama yang disepakati bersama[[20]](#footnote-21).

Alasan sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga, karena bagi hasil akan menciptakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan ekonomi lemah
2. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
3. meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
4. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
5. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui kerjasama sistem bagi hasil yang disebutkan di atas menunjukan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang merata. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

1. **Devinisi Mukhabarah**

Mukhabarah memiliki makna yang sama dengan muzara‟ah. Di mana muzara‟ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, az-zar‟u. Kata az-zar‟u sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah tharh az-zur‟ah yang artinya melemparkan benih atau melemparkan benih ke tanah. Makna yang kedua dari az-zar‟u adalah al-inbaat yang berarti menumbuhkan tanaman.[[21]](#footnote-22) Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani penggarap.[[22]](#footnote-23)

*Muzara‟ah* dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi‟i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thouib, *muzara’ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.[[23]](#footnote-24) Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara’ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama‟ yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara‟ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu mukhabarah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara‟ah yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.[[24]](#footnote-25)

Menurut Abdul rahman Gazali menyatakan bahwa *Mukhabarah* ialah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Dari beberapa penjelasan mengenai makna *mukhabrah* di atas, dapat kita lihat ada banyak pemaknaan terhadap *mukhabarah,* namun pada dasarnya menuju ke satu arah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan baik itu pertenian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan.

Akad Mukhabarah bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah luzum (perikatan) yang diambil dari ayat: Penuhilah akad itu QS.Al-Maidah/5:1. oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan taqayul (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan Khiyar, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad Mukhabarah tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pihak pelaku akad, sebagaimana akad-akad yang bersifat mengikat. jika pemilik tanah atau pekerja meinggal, maka ahli warisnya menggantikannya.[[25]](#footnote-26)

1. **Syarat dan Rukun Mukhabarah**
2. **Syarat Mukhabarah**

Syarat-syarat Mukhabarah meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (aqid), tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanam, dan masa penanaman.

1. Syarat aqid (pelaku)

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk aqid yaitu:

* + - 1. *Aqid* harus berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf.* Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya *Mukhabarah*.
			2. *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam karanganAli Hasan, hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (*mauqud*) sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad *Mukhabarah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan
1. Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsan,* menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *Mukhabarah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

1. Syarat hasil tanaman
2. Hasil tanaman harus dijelaskan (persentasenya) dalam perjanjian.
3. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka menjadi batal.
4. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah-nya*), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
5. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad.
6. Syarat tanah yang akan ditanami
7. Tanah harus layak untuk ditanami, menurut adat kebiasaan dikalangan petani, dalam artian bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
8. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
9. Tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolahnya
10. Syarat objek akad

Objek akad dalam *Mukhabarah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara’ maupun *urf* (adat)

1. Syarat masa *Mukhabarah*

Masa berlakunya akad *Mukhabarah* harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *Mukhabarah* tidak sah.

1. **Rukun *Mukhabarah***

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

1. Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
2. Ma‟qud „alaih, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
3. Maudhu‟ al-„aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
4. Shighat al-„aqd yang terdiri dari ijab dan qabul.[[26]](#footnote-27)

Adapun yang menjadi rukun dari mukhabarah, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain:

1. tanah;
2. perbuatan pekerja;
3. modal;
4. alat-alat untuk menanam.[[27]](#footnote-28)

Sedangkan menurut ulama Malikiah, muzara‟ah diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu mukhabarah, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara‟ah ini harus menggunakan shighat.[[28]](#footnote-29)

Berikut adalah rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu:

1. pemilik lahan;
2. petani penggarap (pengelola);
3. objek muzara‟ah/mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani;
4. ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).[[29]](#footnote-30)

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukhabarah antara lain adalah:

1. pemilik lahan;
2. petani penggarap/pengelola;
3. objek mukhabarah (lahan/tanah yang hendak dikelola);
4. adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
5. shighat.
6. **Dasar – dasar hukum Mukhabarah Menurut Para Ulama**

Mukhabarah adalah salah satu bentuk ta'awun antar petani dan pemilik sawah dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seringkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan mukhabarah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas menceritakan bahwa Rasululah Saw bekerjasama (mukhabarah) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panenan, makanan dan buah-buahan. Bahkan *Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain* mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat. Para sahabat yang tercatat melakukan mukhabarah antara lain adalah *Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud* dan yang lainnya.

Mukhabarah adalah *masyru*’ (disyariatkan) berdasarkan ijma dan nash, di antaranya Imam as-Sadiq, mukhabarah dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima…” juga ucapan beliau, “ketika menaklukkan khaibar, Rasulullah saw menyerahkannya (yakni pengelolaan tanah perkebunan khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separuh.”[[30]](#footnote-31)

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah:

Artinya:

“*Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya „ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim*)[[31]](#footnote-32)

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan cacatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

 Hadits lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk diperbolehkannya melakukan mukhabarah adalah sebagai berikut

Artinya:

*Dari Anas r.a berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah saw. bersabda: Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw. untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah saw. lewat dan menanyakan: “Ada apa dengan kurma kamu?” Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah engkau.” Rasulullah saw. bersabda: “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”(HR.Muslim,Ibnu Majah dan Akhmad*)[[32]](#footnote-33)

 Hadits di atas menceritakan mengenai orang-orang yang menjalankan profesinya sebagai petani kurma. Dalam hal tersebut, di mana para petani itu mendengarkan saran Rasulullah agar tidak menyerbukkan benih kurmanya, namun ternyata apa yang mereka lakukan malah mendapatkan hasil panen yang buruk. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa masalah mengenai penyerbukan benih kurma merupakan masalah dunia mereka yang bersangkutan, dan orang-orang itu tentu saja lebih memahaminya.[[33]](#footnote-34)

Dari kisah singkat tersebut, kita mendapatkan apa yang menjadi latar belakang (asbab al-wurud) lahirnya hadits di atas. Hadits di atas membahas urusan duniawi, tepatnya adalah mengenai ilmu pertanian dan perkebunan. Dari kisah tersebut kita juga dapat melihat bahwa apa yang dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana apa yang disarankan Rasulullah ternyata malah berdampak tidak baik pada hasil perkebunan kurma kaum tersebut, tidak seperti hasil yang biasa didapat oleh mereka dengan menggunakan cara yang biasa. Artinya, pendapat Rasulullah dalam masalah ini bisa saja benar atau salah, sehingga tidak ada tuntutan terhadap umatnya untuk mengharuskan mengikuti anjuran tersebut.

 Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

 hadits lainnya lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk diperbolehkannya melakukan mukhabarah adalah sebagai berikut:

*Abdullah Ibnu Umar ra. ia berkata: ““Bahwa Rasulullah SAW. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu”(HR. Al-Jama‟ah mayoritas pakar hadist)*.[[34]](#footnote-35)

 Dengan demikian, ibnu Hazm hanya memperbolehkan konsep “menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen “ atas lahan pertanian, dan jika lahan pertanian tersebut mengalami kegagalan panen, maka orang yang menyewakan itu tidak mendapat apapun.

Setelah melihat beberapa pendapat para ulama‟ tentang praktek *mukhabarah* di atas, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktek *mukhabarah* tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuanya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil
2. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
3. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukuranya.
4. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap
5. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun
6. **Faktor-faktor Terjadinya Mukhabarah**

Allah swt. Menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia, agar semua manusia dapat menikmati buah dan dan hasilnya. Allahlah yang membentangkan bumi demi kebaikan ciptaan-Nya, yang didalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan yang dapat menghasilkan kehidupan yang baik. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya,Dia-lah yang menciptakan tanah untuk kepentingan makhluk-Nya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Qur‟an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur‟an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.30Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang di kemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa : *“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apaupun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang didalam undang-undang ini di sebut (penggarap) berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak*[[35]](#footnote-36).

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (kebun/lahan) apapun bentuknya, baik muzara’ah, mukhabarah dan musaqah harus di lakukan mukhabarah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada diwariskan kepada anak dan cucu-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali.sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidaksukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang disekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri. sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil[[36]](#footnote-37).

Jika paradigma diatas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak memiliki lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

1. **Berakhirnya Mukhabarah**

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan mukhabarah antara lain adalah:

1. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
2. Salah satu pihak meninggal dunia.Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikannya.
3. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
4. Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;
5. Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah Swt. dan lain-lain.
6. Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggara
7. **Hikmah Mukhabarah**

Sebagai orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidk punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka,dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian Masing-masing,maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan mukhabarah ini, di antaranya:

1. Muzara‟ah dan mukhabarah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
2. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan
3. Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panen.

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

* + - 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fokus pada penelitian lapangan (*Field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Setelah terjun ke lapangan, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkapkan hal-hal yang belum jelas di masyarakat agar dapat mengetahui hal yang sebenarnya terjadi.

Meurut Lodico, Spaulding dan Voegtle penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena saosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini di dasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah. [[37]](#footnote-38)Permasalahan penelitian kualitatif dilakukan dengan berlandaskan pada pembuatan proposisi (*teori, Hipotesis*) dengan kerangka acuanhasil pengkajian tentang hubungan antar sejumlah toeri yang sudah ada dan relevan, hasil kajian tersebut dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Hasil kajian dapat menemukan masalah dan toeri yang perlu dikaji kebenaranya berdasarkan atas fakta-fakta.[[38]](#footnote-39)

Sedangkan pengertian dari penelitian deskrikriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[[39]](#footnote-40)

* + - 1. **Waktu dan tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam pengambilan data, peneliti mengambil sampel dari wawancara sejumlah petani pemilik dan petani penggarap di desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. pengambilan data populasi dan sampel untuk diteliti. Adapun waktu penelitian akan dimulai pada bulan Juni-Agustus 2022.

* + - 1. **Teknik Pengumpulan Data**
1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[[40]](#footnote-41) Wawancara terdiri atas sejimlah pertanyaan yang disiapka oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.[[41]](#footnote-42) Dalam wawancara terdapat jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawncara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan.[[42]](#footnote-43) Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya adalah pemilik sawah dan penggarap sawah serta yang bersangkutan tentang tema judul skripsi ini yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil di desa Togid kecamatan tutuyan kabupaten bolaang mongondow timur.

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*).[[43]](#footnote-44) Observasi atau pengamatan dapat didefisinikan sebagai perhatian yang terfokus terahadap kejadian, gejala, ata sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan ,maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor- faktor penyebabnya dan menemui kaidah-kaidah yang mengaturnya.[[44]](#footnote-45)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktek Bagi hasil yaitu di Togid Kecamatan Tutyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mana ada beberapa orang yang melakukan praktek Bagi hasil tersebut.

1. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[[45]](#footnote-46)

* + - 1. **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi-materi tersebut. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkuman, pencarian pola-pola dan penemuan penting yang perlu dipelajari.[[46]](#footnote-47)

Peneliti dalam menganalisis data-data penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan memberikan deskriptif atau menggambarkan sifat dan keadaan mengenai subjek peneltian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti fokus terhadap analisis praktek bagi hasil yang dalam akad dan pembagian hasil panen belum jelas.

1. ***Tujuan dan kegunaan penelitian***
2. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis ppraktek bagi hasil serta mengkaji dan menganalisis pandangan hukum islan terhadap praktik bagi hasil tanaman padi di desa togoi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1. Kegunaan Penelitian
2. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terhadap praktik bagi hasil perkebunan yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
3. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memeberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik bagi hasil perkebunan yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Sejarah Desa Togid**

Menurut sejarah, terbentuknya Desa Togid  tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya secara umum. Yang menurut ceritra dari para  Orang tua yang lebih dulu tingga di desa togid  atau yang dituakan desa Togid. Desa Togid terbentuk pada tahun 1912. Awal mulanya berada di bagian timur desa sekarang atau di bagian pesisir pantai.

Namun dengan adanya perluasan , maka orang - orang pada waktu itu membuat jalan atau momontang. Dan akhirnya pada tahun berikut wilayah tersebut dibersihkan dan dijadikan sebuah pedukuhan.

Nama Togid diambil dari kata Toyogid atau merang yang berasal dari pohon pohon yang sangat gatal. Menurut cerita, orang yang pertama memimpin untuk pembukaan  yaitu Bapak Kaos Paputungan yang berasal dari Desa Lolak dengan membuat sabuah atau tempat tinggal sementara yang letaknya berjauhan dengan Desa Tutuyan. Dan waktu itu  masih bersatu dengan Tutuyan.

Pada tahun 1914  di pimpin sementara oleh Bapak Manoppo.

Kemudian pada tahun 1920  dipimpin oleh Kaos Paputungan yang disebut Sangadi (kepala Desa).

Penduduk desa togid berasal dari beberapa Desa di Kotamobagu, Moyag, Kotobangon dan Lolayan yang merupakan Sub Etnis Mongondow.Yang pada awalnya mereka hanya bermaksud untuk memasak garam untuk dijual di Kotamobagu dan sekitarnya, dan akhirnya tinggal dan menetap sampai sekarang.

Desa Togid bertambah Penduduk pada tahun 1977 yang berasal dari Pulau miangas sebagai Transmigrasi akibat dari meletusnya Gunung Karangketan di Sanger Talaud.

Dan pada tahun 1982 Etnis Sanger yang tinggal di pedukuan Dodap berdiri sendiri sebagai Desa Definitif berpisah dari  Desa Togid. sejak berpisah dari Desa Tutuyan pada tahun 1920 sampai dengan 1973 masih disebut Sangadi kemudian pada tahun 1973 sampai dengan tahun 2002 di sebut Kepala Desa dan Tahun 2003 kembali disebut Sangadi.

1. **Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan**
2. **Hasil Temuan Penelitian**

Aktifitas yang dilakukan masyarakat di desa togid mayoritas petani. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat melaksanaan kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat diantaranya tolong- menolong antara satu pihak dengan pihak kedua, untuk menambah penghasilan masyarakat.

Sejak pertama berdiri saat ini di desa togid banyak melakukan kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap. Dalam segi bagi hasil di desa togid sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bisa saling menguntungkan keduanya.

Seperti yang di katakan bapak Abdurahim Selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa :

*Saya melakukan aktifitas petani penggarap sudah sekitar 16 tahun. Dan selama itu juga dalam pengelolaan sawah diawali kerja sama dari kita selaku penggarap dengan yang punya lahan.[[47]](#footnote-48)*

Hal senada dikatakan bapak Sudirman selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa:

*Pekerjaan petani penggarap sudah saya kerjakan kurang lebih 8 tahun terakhir, dan untuk melaksanakan penggarapan sawah diawali oleh kerja sama antara kami petani penggarap dengan yang punya lahan.[[48]](#footnote-49)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa profesi sebagai petani penggarap sudah di lakukan oleh petani sejak lama bahkan bertahun-tahun sehingga hal tersebut sudah menjadi sumber penghasilan bagi petani.

Pada dasarnya praktek bagi hasil yang dilaksanakan di desa togid sangat menbantu masyarakat dalam melanjutkan kelangsungan hidup karena ada rasa saling percaya dari kedua bela pihak sebagaimana yang di katakan ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan yang menyatakan bahwa :

*Saya selakau pemilik lahan menggunakan dasar kemitraan dalam kerja sama dimana pasti percaya kepada petani penggarap saat menyerahkan lahan saya untuk digarap. Karena saya juga sudah mengetahui latar belakang serta cara kerja dari petani penggarap. Maka tidaka ada lagi ikrar atau tanda kerja sama selain hanya disampaikan dengan lisan.[[49]](#footnote-50)*

Seperti yang di katakan ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

*Pada awal melakukan kerja sama bagi hasil, hanya ada kerja sama dalam pembicaraan awal dalam bentuk kemitraan untuk penggarapan tanah pertanian. Selanjutnya mengalir begitu saja Tidak ada akad lain sebagainya.hanya di dasarkan pada kepercayaan dari kedua bela pihak.[[50]](#footnote-51)*

Hal tersebut di perkuat oleh bapak Abdurahim selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa :

*Dasar dalam kerja sama bagi hasil hanyalah kepercayaan antara pemilik lahan dan petani. Dimana saat pemilik lahan menyerahkan lahanya maka pemilik lahan percaya kepada petani untuk menggarap sawahnya dan menghasilkan penen yang baik*.[[51]](#footnote-52)

 Berdasarakan wawanvara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam proses akad yang di lakukan oleh pemilik lahan dan petani hanya di dasarkan pada kepercayaan oleh kedua bela pihak. Dimana pemilik lahan percaya kepada petanni penggarap untuk mengaolah lahanya dengan baik.

Dalam melakukan kerjasama ini, yang terjadi di desa togid bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, karena bisa menghasilkan panen yang bagus. Namun demikian hitunganya sudah di tentukan pada awal akad antara pemilik lahan dan petani. Seperti yang di katakan bapak Sudirman yang menyatakan bahwa:

*Untuk hitungannya sendiri tergantung dari hasil panen yang ada. Secara umum biasanya pembaagianya 60/40%. Dimana 60 % bagian ke petani penggarap .ini dikarnakan semua keperluan dari mulai menggarap sampai denganhasil panen semuanya ditanggung petani penggarap*. [[52]](#footnote-53)

*Hal senada yang di katakan bapak* Sudirman Selaku petani yang menyatakan bahwa:

*Untuk hitungan bagi hasil yang kami laksanakan itu berlaku secara umum di kampung ini dimana pembagianya 60% dari hasil panen itu masuknya ke petani dan 40%nya ke pemilik lahan. Karena segalah biaya yang timbul dalam pengolahan lahan ditanggung oleh petani.*

Pelaksanaan kerja sama dalam penentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak lagi di ucapkan dalam akad antara kedua bela puhak, dimana antara pemilik lahan dan petani sudah mengatahui bagianya masing-masing sehingga hal tersebut tidak lagi diucapkan pada saat akad yang di laksanakan oleh pemilik lahan dan petani penggarap.

Hasil wawancara dengan bapak Abdurahim Selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa:

*Dalam pengelolaan hasil pertanian dimana saat panen tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersamah, meskipun pada akhirnya kami selaku petani yang paling banyak di rugikan, karena dalam pengelolaan pertanian kami selaku petani penggarap yang menaggung keseluruhan dalam pengelolaan.[[53]](#footnote-54)*

Hal senada yang di katakan oleh bapak Sudirman selaku petani yang menyatakan bahwa:

*Jikalau hasil panen nantinya mengalami kerugian, atau gagal panen, pastinya kami selaku petani penggarap yang mengalami lebih banyak kerugian. Karena semua keperluan dalam pengelolaan pertanoan ditanggung oleh petani penggarap. Dan pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja[[54]](#footnote-55).*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sitem bagi hasil di desa togid bila mana hasil yang di harapkan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan maka kerugian terbesar yang di dapatkan adalah pada pengelolah lahan pertanian. Namun demikian petani penggarap tetap menerima hasil yang di dapatkan karena hal tersebut sudah di bicarakan di pada wal kerja sama.

Hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan yang menyatakan bahwa:

*Untuk jangka waktu pengeolahan lahan tidak di tentukan ya.. selama petani masih mau mengolah lahan tersebut maka selama itu pula lahan saya berikan. Tidak ada jangka waktu berapa lama lahan akan di kelolah.[[55]](#footnote-56)*

hal senada dikatakan bapak Nini Mokoagow selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa:

*untuk penggarapan lahan pertanian itu tidak berjangka waktu. Selama saya masih mau menggarap maka pemilik lahan akan memberikan lahanya untuk digarap.[[56]](#footnote-57)*

Hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio Selaku pemilik lahan yang menyatakan bahwa :

*Kalau di tanya soal menguntungkan, yang pastinya sangat menguntungkan buat saya selaku pemilik lahan. Karena lahan saya akan terus berproduksi. Disisi lain juga dengan adanya kerja sama sperti ini saya selaku pemilik lahan dan petani saling tolong menolong. [[57]](#footnote-58)*

Hal senada dikatakan bapak Nini Mokoagow Selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa:

*Kerja sama seperti ini tentunya akan saling menguntungkan. Dimana kami juga selaku petani penggarap diuntungkan dengan adanya bantuan modal serta pendapatan tambahan dalam pengelolaan lahan yang kami kerjakan.*

Dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak terikan masalah jangka waktu dalam pengelolaan lahan dikarenakan antara petani dan pemilik lahan sama-sama merasa diuntungkan dengan adanya bentuk kerja sama seperti ini.

Hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan yang menyatakna bahwa:

*Untuk persoalan apakah sudah sesuai dengan ketentuan agama, saya kurang tau. Karena untuk kerja sama seperti ini sudah dari dulu ada dan di terapkan hingga sekarang.[[58]](#footnote-59)*

Hal yang sema dikatakanoleh bapak Abdurahim selaku petani yang meyatakan bahwa:

*Saya kurang tau kalau kerja sama ini sesuai dengan hukum islam. Karane saya hanya mengikuti kebiasaan yang ada di kampung ini.[[59]](#footnote-60)*

Hasil wawancara deengan bapak Abdurahim Selaku petani penggarap menyatakan bahwa:

*Untuk bagi hasil seperti ini sudah di lakukan dari dulu, sehingga kurang paham dengan hukum islam yang mengatur soal sistim bagi hasil. Karena di dasarkan pada tolong menolong dalam melaksanakan bagi hasil [[60]](#footnote-61)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, perjanjian kerja sama yang di lakukan di desa togid dalam hal pengelolahan lahan pertanian belum sesuai dengan ketentuan agama islam, dimana antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya menggunakan perjanjian secara lisan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis yang di nyatakan dengan surat menyuran dan saksi pada saat akad kerja sama bagi hasil.

1. **Pembahasan**

Mukabarah artinya suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik kebon, sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, baik biaya (modal) dari bos, si petani atau penggarap hanya menjalankan usahanya hasilnya di hitung pada saat panen. Pemberian harga disini harus mencerminkan keadilan yang di berikan kepada si penggarap harus terbuka pada saat transaksi. Kerjasama dalam hal ini hasil masyarakat lakukan tidak ada akad yang mengikat (akad tertulis), tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan akad. Bentuk akad kebanyakan yang terjadi dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya tidak terlalu formal. Dengan cara bos datang atau mencari orang yang mau berkerja sama, untuk mempromosikan bahwa bos ini bisa membantu semua modalnya kepada masyarakat untuk memancing agar masyarakat tertarik untuk untuk berkerjasama yang menggunakan akad lisan atau perantara orang lain tanpa menggunakan perjanjian tertulis.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 128 yang artinya :

*Apa bila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu ynag telah di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam satu kerjasama.*

Di dalam Islam telah diatur semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan bermua‟malah diantaranya ada pelaksanaan bagi hasil. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerjasama di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam transaksi bagi hasil timbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian masing-masing pihak ini dapat di tentukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap menurut kesepakatan diawal perjanjian.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bawa dalam bentuk perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan pertanian di Desa togid, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal perjanjian. Dalam hal ini.,jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka maka resikonya di tanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan pertanianmeskipun t6erkadang kerugian lebih besar yang di dapatkan oleh petani penggarap disaat panen mengalami kegagalan. Karena perjanjian bagi hasil bukan hanya kepentingan bisnis saja, tetapi karena adanya nilai sosial dan saling percaya satu sama lainnya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang telah di sepakati oelah masyarakat setempat dan perjanjain bagi hasil biasanya di lakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang telah di sepakati oelah masyarakat setempat dan perjanjain bagi hasil biasanya di lakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama. Sebagai yang terjadi di togid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa togid di karenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam pengolaan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. terbentuknya kerja sama ini biasnya terjadi karena adanya pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga saling mempererat tali persaudaraan dan saling tolong menolong di antara mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa agam Islam membenarkan seorang muslim berusaha perorangan maupun kerjasama, karena banyak usaha yang tidak bisa di tangani oelh seorang diri melainkan harus bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha terebut berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka islam mensyariatkan bentuk kerja sama dengan system bagin hasil khususnya dalam bidang pertanian agar terhindar dari segala bentukhal yang tidak di anjurkan dalam agama islam seperti penyimpangan, ketidakjujuran dalam perjanjian

Dari penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa praktek bagi hasil yang di lakukan masyarakat di Desa togid sudah sesuai dengan syariat Islam dimana pembagiannya di lakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Orang yang memilikin lahan pertanian adalah orang yang tergolong ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan untuk di garap oleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para petani penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Jadi dapat di simpulkan bahwa praktek bagi hasil yang di lakukan oelh masyarakat di Desa togid sudah sesuai dengan syariat islam karena memenuhi asas- asas berikut :

1. Suka sama suka (sukarela)

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini pemilik lahan secara suka rela memberikan lahan mereka untuk di kerjakan oleh petani penggarap dan begitu pula petani penggarap dengan suka rela menerima lahan tersebut untuk di kelolahnya agar dapat menghasilkan yang nantinya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal perjanjian. Artinya pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menjalin kerja sama.

1. Adil

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan penggarap mengatakan bahwa hasil yang mereka terimah telah sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Meskipun hasil panen tidak terlalu banyak karena di sebabkan oleh harga jual yang murah tapi tetap mereka membagi sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian.

1. Saling menguntungkan

Dari hasil penelitian yang di lakukan saling memberikan keuntungan di antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah terjadi dimana mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang mereka lakukan.

1. Saling tolong menolong

Tanpa di sadari kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang ini telah membantu kedua belah pihak, dimana pemilik lahan membantu petani penggarap yang tidak memiliki lahan dalam mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kalau hanya mengandalkan sawah mereka saja yang tidak luas maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Begitu juga petani penggarap telah membantu pemilik lahan untuk mengolah lahan mereka yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri.

Berdasarkan analisis diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa praktek kerja sama mukhabarah antara pemilik lahan dan petani penggarap ini di tinjau dari hukum Islam, maka kerja sama bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena di dasarkan suka rela dan saling tolong menolong antara sesama masyarakat.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan serta hasil yang di peroleh seperti yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

* 1. Di desa Togid, system kerja sama pertanian menerapkan akad mukhabarah yaitu pemilik lahan menyediakan lahan sedangkan petani penggarap menyediakan tenaga dan modal. Bagi hasil antara kedua belah pihak terjadi dengan akad awal, pemilik lahan mendapatkan 60 % dan petani 40% dengan berlandaskan keyakinan dan saling percaya. Walaupun pada praktek pemahaman petani mengenai bagi hasil menurut Islam tidak mereka pahami apa yang mereka praktekkan selama ini dalam bagi hasil pertanian adalah Akad mukhabarah
	2. Akad mukhabarah yang berlaku pada kerja sama pertanian di Togid, sudah sesuai dengan syariat Islam, di mana semua unsur yang di syaratkan telah terpenuhi yaitu: suka rela,adil,saling membantu, dan tolong menolong
1. SARAN

Berdasarkan dari analisa dan kesimpulan dari skripsi ini maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Bentuk kerja sama dengan praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Togid Kecamatan Tutuyan yaitu berdasarkan kebiasaan setempat dengan saling mempercayai satu sama lain dan di lakukan secara lisan oleh kedua bela pihak . untuk menghindari adanya perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap di kemudian hari, penulis menyarankan agar perjanjian kerja sama yang mereka praktekkan sebaiknya dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis dan dihadirkan para saksi.
2. Perlunya untuk mensosialisasikan sistem bagi hasil kepada masyarakat yang berlandaskan islam serta penerapanya agar pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama mengetahui bagi hasil berdasarkan islam..

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010

 Agri Land Image, *Fiqih Pertanian: Muzara‟ah* (Bagian II), Desember 2013. DiakseS melalui situs: www://Fiqih Pertanian\_Muzara‟ah(bagian 2)\_Islam for Share.htm pada tanggal 21 Maret 2022

 Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Jakarta Balai Pustaka, 2004

Al- Musyaiqih DR. Khalid bin Ali, *Buku Pintar Muamalah* , Klaten: Wafa Press, 2012

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I; Bogor: Kencana, 2003

Antonio Muhammad Syafi‟i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Arief S. *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Dan Beberapa Masalah Hukum Agraria dan Hukum Tanah*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, t.th

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J- ART

Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.2011

Emzir. Analisis Data: *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.2012

Erwanto Erwin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*”. Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo 2008

Fathoni, *Abdurrahmat. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010

Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011

Ilmy Bachrul, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Machmudah Siti, “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo*”(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya) 2013

Mannan M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti, 1997

Maslikhah*,Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa. Yogyakarta*: TrustMedia. 2013

Moleong Lexy J*., Metodologi Penelitian Kuakitatif.* (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2015

Mughniyah Agus dan Jawad, , *Fiqh Imam Ja‟far As-Shiddiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Mukminin Syahrul Amil, “*Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*”. Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2014

Munir Misbahul, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*, Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007

Naf‟an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012

Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011

Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis,*Hukum perjanjian Dalam Islam*, Bogor: Kencana,2011

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka, 2006

Rahman Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II. Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Suhendi Hendi*. Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Suhendi Hendi*, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011

Suwiknyo Dwi, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

1. Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 202 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit J-ART), hal. 443 [↑](#footnote-ref-3)
3. DR. Khalid bin Ali Al- Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah* , (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-4)
4. Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah. (*Yogyakarta: Teras. 2011), h. 6 [↑](#footnote-ref-5)
5. Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.10 [↑](#footnote-ref-6)
6. Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II.* (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 279 [↑](#footnote-ref-7)
7. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus umum Bahasa Indonesia. (Jakarta Balai Pustaka, 2006). h. 1281 [↑](#footnote-ref-8)
8. S. Arief. *UUPA* *dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Dan Beberapa Masalah Hukum Agraria dan Hukum Tanah*, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, t.th), h. 182 [↑](#footnote-ref-9)
9. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta Balai Pustaka, 2006). h. 909 [↑](#footnote-ref-10)
10. Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. (Jakarta Balai Pustaka, 2004). h. 153 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010). h. 154-156 [↑](#footnote-ref-12)
12. Siti Machmudah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo”*(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya) 2013 [↑](#footnote-ref-13)
13. . Syahrul Amil Mukminin, “Analisis Hukum Islam terhadap Paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*”*. Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya 2014 [↑](#footnote-ref-14)
14. Erwin Erwanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”. Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo (2008). [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Syafi‟i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 20 [↑](#footnote-ref-17)
17. Naf‟an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).h.82 [↑](#footnote-ref-18)
18. . Naf‟an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).h.83 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), h. 150 [↑](#footnote-ref-20)
20. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 33 [↑](#footnote-ref-21)
21. . Agri Land Image, *Fiqih Pertanian: Muzara‟ah (Bagian II)*, Desember 2013. DiakseS melalui situs: www://Fiqih Pertanian\_Muzara‟ah(bagian 2)\_Islam for Share.htm pada tanggal 21 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-22)
22. . Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 117 [↑](#footnote-ref-23)
23. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.153 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), Hlm 86 [↑](#footnote-ref-25)
25. Jawad, Mughniyah Agus, Fiqh Imam Ja‟far As-Shiddiq (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hal 588 [↑](#footnote-ref-26)
26. Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), h. 28 [↑](#footnote-ref-27)
27. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), h. 155 [↑](#footnote-ref-28)
28. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 207-208 [↑](#footnote-ref-29)
29. Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), h. 42 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 118 [↑](#footnote-ref-31)
31. . Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*), (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), h. 40 [↑](#footnote-ref-32)
32. . Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*), (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), h. 41 [↑](#footnote-ref-33)
33. .Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*), (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), h. 43 [↑](#footnote-ref-34)
34. .Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003) h. 256 [↑](#footnote-ref-35)
35. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis,*Hukum perjanjian Dalam Islam*, h. 61 [↑](#footnote-ref-36)
36. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (*Dana Bhakti, 1997) h,102-103 [↑](#footnote-ref-37)
37. Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. (*Jakarta: Rajawali Pers. 2011, ). h.2 [↑](#footnote-ref-38)
38. Maslikhah,*Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa. (*Yogyakarta: TrustMedia. 2013). h. 175-177 [↑](#footnote-ref-39)
39. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010). h. 3 [↑](#footnote-ref-40)
40. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kuakitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2011). h.186 [↑](#footnote-ref-41)
41. Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. (*Jakarta: Rajawali Pers,2011). h. 49 [↑](#footnote-ref-42)
42. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta.2012).h.227 [↑](#footnote-ref-43)
43. Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.(* Jakarta: Rineka Cipta. 2011.) h. 104 [↑](#footnote-ref-44)
44. Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. (*Jakarta: Rajawali Pers.2011), h. 37-38 [↑](#footnote-ref-45)
45. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 202 [↑](#footnote-ref-46)
46. . Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. (*Jakarta: Rajawali Pers.2012), h. 85 [↑](#footnote-ref-47)
47. .hasil wawancara dengan bapak Abdurahim selaku petani pada hari senin tanggal 19 bulan september pukul 10.00 [↑](#footnote-ref-48)
48. hasil wawancara dengan bapak Abdurahim selaku petani pada hari senin tanggal 19 bulan September pukul 15:00 [↑](#footnote-ref-49)
49. . hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan pada hari rabu tanggal 21 bulan september pukul 09:00 [↑](#footnote-ref-50)
50. hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan pada hari Rabu tanggal 21 bulan September pukul 09:00 [↑](#footnote-ref-51)
51. hasil wawancara dengan bapak Abdurahim selaku petani penggarap pada hari Senin tanggal 19 bulan september pukul 10:00 [↑](#footnote-ref-52)
52. hasil wawancara dengan bapak Sudirman selaku petani penggarap pada hari Senin tanggal 19 bulan September pukul 15:00 [↑](#footnote-ref-53)
53. hasil wawancara dengan bapak Abdurahim selaku petani penggarap pada hari Senin tanggal 19 bulan september pukul 10:00 [↑](#footnote-ref-54)
54. hasil wawancara dengan bapak Sudirman selaku petani penggarap pada hari senin tanggal 19 bulan setember pukul 15:00 [↑](#footnote-ref-55)
55. hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan pada hari rabu tanggal 21 bulan September pukul 09:00 [↑](#footnote-ref-56)
56. hasil wawancara dengan bapak Nini Mokoagow selaku petani penggarap pada hari Senin tanggal 26 bulan september pukul 14:00 [↑](#footnote-ref-57)
57. hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan pada hari rabu tanggal 21 bulan September pukul 09:00 [↑](#footnote-ref-58)
58. hasil wawancara dengan Ibu Nursiwin Dunggio selaku pemilik lahan pada hari rabu tanggal 21 bulan September pukul 09:00 [↑](#footnote-ref-59)
59. hasil wawancara dengan bapak Abdurahim selaku petani penggarap pada hari senin tanggal 19 bulan september pukul 10:00 [↑](#footnote-ref-60)
60. hasil wawancara dengan bapak Abdurahim selaku petani penggarap pada hari senin tanggal 19 bulan september pukul 10:00 [↑](#footnote-ref-61)